

PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA DAN RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah berhak melakukan pungutan retribusi guna meningkatkan pendapatan daerah dan sekaligus berkewajiban melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang retribusi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah

berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
10. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan berdasarkan perundang-undangan yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam kebenaran pengukuran.
11. Tera adalah hal menandai dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
12. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah ditera.

13. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu tertelusur ke Standar Nasional dan Internasional untuk satuan ukuran.
14. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Penduduk Sementara atau disebut juga Surat Keterangan Tinggal Sementara adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di daerah.
21. Kartu Keterangan Bertempat tinggal atau disebut juga Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.

22. Kartu Identitas Kerja adalah kartu tanda pengenal/bukti diri bagi penduduk komuter di luar wilayah Kota Batam yang mempunyai pekerjaan/kegiatan rutin setiap hari di wilayah Kota Batam.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
27. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 2

Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara,

kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

Pasal 4

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah orang pribadi yang mendapatkan/menikmati jasa pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah Orang pribadi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diukur berdasarkan biaya pencetakan dan pengadministrasian menurut jenis pelayanan yang diberikan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

- Pasal 8
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
 - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terlampir didalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

- Pasal 10
- (1) Masa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan berdasarkan saat pelaksanaan.
 - (2) Saat Retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 11

Setiap orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana/modern berupa pelataran, los, kios yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 13

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan/menikmati jasa pelayanan pasar.

Pasal 14

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 15

Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan/atau kelas pasar yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan/dinikmati oleh subjek retribusi.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terlampir di dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 19

- (1) Masa Retribusi untuk retribusi Pelayanan Pasar adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas pasar.
- (2) Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 20

Setiap orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan Tera/Tera Ulang yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah:
 - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tera/tera ulang yang dikecualikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan tera/tera ulang yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 24

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan jenis dan kapasitas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terlampir dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 28

- (1) Masa retribusi untuk Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah jangka waktu berlakunya hasil peneraan, yang ditetapkan berdasarkan jenis alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan barang dalam keadaan terbungkus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB III
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Alat
Laboratorium Kalibrasi

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 29

Setiap orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan kalibrasi ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Alat Laboratorium Kalibrasi.

Pasal 30

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Alat Laboratorium Kalibrasi adalah pelayanan kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dikelola/disediakan/dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dikelola/disediakan/dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 33

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Alat Laboratorium Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan jenis pelayanan kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diberikan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Alat Laboratorium Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Alat Laboratorium Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terlampir di dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 37

- (1) Masa retribusi untuk Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Alat Laboratorium Kalibrasi ditetapkan pada setiap kali dilakukannya pelayanan kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (2) Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 38

Setiap orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan rumah potong hewan yang disediakan/dikelola/dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dikelola, dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan pemotongan hewan;
 - b. pemeriksaan hewan sebelum dipotong (*antemortum*);
 - c. pemeriksaan kesehatan hewan sesudah dipotong (*postmortum*);
 - d. pemeriksaan ulang daging hewan yang masuk ke Kota Batam yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan pemeriksaan dari daerah asal;
 - e. penitipan Hewan/ternak dikandang Rumah Potong Hewan; dan
 - f. jasa pengangkutan hewan dan/atau daging hewan dari dan ke Rumah Potong Hewan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dikelola, dan/atau dimiliki oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 40

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan Rumah Potong Hewan yang disediakan/dikelola/dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 42

Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis dan berat hewan yang dipotong dan diperiksa kesehatan hewannya, jumlah sampel daging hewan yang diperiksa, jumlah hari penitipan hewan, dan jarak tempuh pengangkutan daging hewan dari dan ke rumah potong hewan.

Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 44

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terlampir dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 46

- (1) Masa retribusi untuk Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan pada setiap kali dilakukan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.
- (2) Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV
RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 47

Setiap orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 48

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 49

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.

Pasal 50

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 51

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 52

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan penggolongan kadar alkohol.
- (2) Penggolongan kadar alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Golongan B adalah minuman yang mengandung kadar alkohol/etanol (C₂H₅OH) antara 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
 - b. Golongan C adalah minuman yang mengandung kadar alkohol/etanol (C₂H₅OH) antara 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 53

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 54

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol terlampir dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 55

- (1) Masa retribusi untuk Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol berdasarkan jangka waktu izin yang diberikan.
- (2) Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 56

Setiap orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan izin gangguan, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 57

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Subjek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam 56 adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 60

Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa pelayanan izin gangguan diukur/dihitung berdasarkan lokasi usaha atau kegiatan yang efektif digunakan, indeks lingkungan, indeks lokasi dan indeks gangguan.

Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 terlampir di dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 64

- (1) Masa retribusi untuk Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan jangka waktu izin yang diberikan.
- (2) Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 65

- (1) Setiap orang atau Badan yang mendapatkan pelayanan izin usaha perikanan, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha sebagai berikut :
 - b. usaha perikanan tangkap, dengan nama Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUPT);
 - c. usaha perikanan budidaya, dengan nama Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya (SIUPB);
 - d. usaha kapal penangkapan ikan, dengan nama Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); dan
 - e. usaha kapal pengangkutan ikan, dengan nama Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).

Pasal 66

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang menurut Peraturan Perundang-undangan tidak diwajibkan mengurus izin usaha.

Pasal 67

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 69

Retribusi Izin Usaha Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis izin usaha perikanan yang diberikan.

Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 72

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 terlampir di dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 73

- (1) Masa retribusi untuk Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan berdasarkan jangka waktu izin yang diberikan.
- (2) Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 74

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 18, Pasal 27, Pasal 36, Pasal 45, Pasal 54, Pasal 63 dan Pasal 72 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 75

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 76

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 77

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran pengangsuran dan penundaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 78

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 79

- (1) Penagihan retribusi terutang dilaksanakan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh wajib retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran /surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 80

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 81

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 82

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 83

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan ditetapkan dianggap dikabulkan.

BAB IX
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 84

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat langsung memperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 85

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (4) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 86

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB X
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 87

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 88

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 89

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 90

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 91

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebanyak-banyaknya 5% (lima per seratus) dari target pemungutan retribusi atau sesuai kemampuan keuangan daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN SANKSI

Pasal 93

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pasal 94

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas negara.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Seluruh ketentuan retribusi yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 64);
2. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66); dan
3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan dan Pelayanan Pasar di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 13),


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 27 Juni 2013

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 27 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,


AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2013 NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA DAN RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

1. UMUM

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Alat Laboratorium Kalibrasi, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan retribusi yang diberikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraannya.

Diharapkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI JASA USAHA DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ini akan memacu peningkatan pendapatan dan penguatan kemampuan pembiayaan pembangunan Kota Batam kedepan, sehingga pada akhirnya, kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Yang dimaksud kelas pasar adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65), yaitu: Kelas Pasar I, II, dan III.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud pelayanan tera/tera ulang yang dikecualikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan adalah pelayanan tera/tera ulang yang oleh Peraturan Perundang-undangan dibebaskan dari kewajiban tera ulang atau yang dibebaskan dari kewajiban tera dan tera ulang, antara lain

seperti: alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang digunakan untuk pengawasan (kontrol) di dalam perusahaan dan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Selain terhadap daging hewan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan pemeriksaan dari daerah asal, kegiatan pemeriksaan ulang daging hewan yang masuk ke kota Batam dapat dilakukan sepanjang atas permintaan pemilik atau karena pemilik/importir tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen mengenai kesehatan atau bahan asal hewan tersebut.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Yang dimaksud di suatu tempat tertentu adalah tempat-tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan usaha perikanan budidaya adalah usaha perikanan yang kegiatannya meliputi: memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya untuk tujuan komersil.

Huruf c

Yang dimaksud usaha kapal penangkapan ikan adalah usaha perikanan, dimana kegiatannya menggunakan kapal sebagai sarana penangkapan ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.

Huruf d

Yang dimaksud usaha kapal pengangkutan ikan adalah usaha perikanan yang kegiatannya khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Yang dimaksud dengan secara tunai adalah pembayaran retribusi dilaksanakan dengan menggunakan uang tunai maupun dengan menggunakan jasa perbankan seperti kartu debit.

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas


Pasal 96
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 43

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI
JASA USAHA DAN RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

**TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

1. Retribusi dibidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah :
 - a. Kartu Keluarga Baru :
 - (1) bagi WNI Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)
 - (2) bagi WNA Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
 - b. Kartu Keluarga Penggantian:
 - (1) bagi WNI Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - (2) bagi WNA Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - c. Kartu Tanda Penduduk Baru :
 - (1) bagi WNI Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - (2) bagi WNA Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. Kartu Tanda Penduduk Perpanjangan :
 - (1) bagi WNI Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - (2) bagi WNA Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - e. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal/Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - f. Kartu penduduk sementara/Surat Keterangan Tinggal Sementara bagi WNI dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - g. Perpanjangan Kartu penduduk sementara/ Surat Keterangan Tinggal Sementara bagi WNI dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
 - h. Kartu Identitas Kerja dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - i. Kartu Identitas Penduduk Musiman dikenakan retribusi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)
2. Atas pemberian pelayanan dibidang Pencatatan Sipil dikenakan retribusi :
 - a. Kutipan Akta Kematian :
 - 1) Bagi WNI yang pelaporannya 0 s/d 30 hari adalah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 2) Bagi WNA yang pelaporannya 0 s/d 30 hari adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - d. Akta Perkawinan :
 - 1) Bagi WNI yang pelaporannya 0 s/d 60 hari adalah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
 - 2) Bagi WNA yang pelaporannya 0 s/d 60 hari adalah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
 - e. Akta Perceraian :
 - 1) Bagi WNI yang pelaporannya 0 s/d 60 hari adalah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
 - 2) Bagi WNA yang pelaporannya 0 s/d 60 hari adalah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - f. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak
 - 1) Bagi WNI yang pelaporannya 0 s/d 30 hari adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 2) Bagi WNA yang pelaporannya 0 s/d 30 hari adalah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - g. Akta Ganti Nama bagi WNA
Bagi WNA yang pelaporannya 0 s/d 30 hari adalah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)



WALIKOTA BATAM
AHMAD DAHLAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
 NOMOR 8 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI
 JASA USAHA DAN RETRIBUSI
 PERIZINAN TERTENTU

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET
Tarif Pelayanan Pasar Pemerintah untuk :		
1. Pasar Kelas I :		
- Kios Lt.1	2.000/m ² /Hr	Dibayar/Bln
- Kios Lt.2	1.000/m ² /Hr	Dibayar/Bln
- Los Lt.1	2500/m ² /Hr	Dibayar/Bln
- Los Lt.2	1500/m ² /Hr	Dibayar/Bln
- Lapak	3.000,-/Hr	per Lapak/Hr
- Crescent	2.500/m ² /Hr	Dibayar/Bln
- Tenda/Awning	1.000/m ² /Hr	Dibayar/Bln
- Gudang	1.500/m ² /Hr	Dibayar/Bln
- Wc/MCK		
- Mandi	1.000	Sekali pakai
- Buang Air Besar	1.000	Sekali pakai
- Buang Air Kecil	500	Sekali pakai
2. Pasar Kelas II :		
- Kios	1.000/m ² /Hr	Dibayar/Bln
- Los	1.500/m ² /Hr	Dibayar/Bln
- Lapak	2.500,-/Hr	per Lapak/Hr
- Crescent	2.000/m ² /Hr	Dibayar/Bln
- Tenda/Awning/Gerobak	1.000/m ² /Hr	Dibayar/Bln
- Gudang	1.000/m ² /Hr	Dibayar/Bln
- Wc/MCK		
- Mandi	1.000	Sekali pakai
- Buang Air Besar	1.000	Sekali pakai
- Buang Air Kecil	500	Sekali pakai
3. Pasar Kelas III :		
- Kios	1.000/m ² /Hr	Dibayar/Bln
- Los	1.500/m ² /Hr	Dibayar/Bln
- Lapak	2.500,-/Hr	per Lapak/Hr
- Crescent	2.000/m ² /Hr	Dibayar/Bln

- Tenda/Awning/Gerobak	1.000/m ² /Hr	Dibayar/Bln
- Gudang	1.000/m ² /Hr	Dibayar/Bln
- Wc/MCK		
- Mandi	1.000	Sekali pakai
- Buang Air Besar	1.000	Sekali pakai
- Buang Air Kecil	500	Sekali pakai
4. Tarif Jasa Umum Penyediaan Fasilitas PKL		
- Kios/Awning	7.500,-	Per hari
- Warung Tenda	5.000,-	Per hari
- Gerobak	3.000,-	Per hari



WALIKOTA BATAM
AHMAD DAHLAN

	b) Kapasitas selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 2000 KL setiap 10 KL	2.000,-			
	c) Kapasitas selebihnya dari 2000 KL sampai dengan 10000 KL setiap 10 KL	1000,-	-	1000,-	-
	d) Kapasitas selebihnya dari 10000 KL sampai dengan 20000 KL setiap 10 KL	500,-	-	500,-	-
	e) Kapasitas selebihnya dari 20000 KL setiap 10 KL bagian dari 10 dihitung 10 KL	200,-	-	200,-	-
	b. Bentuk bola dan sferoidal				
	1. Kapasitas sampai dengan 500 KL	100,-	-	100,-	-
	2. Lebih dari 500 KL dihitung sbb :				
	a) Kapasitas selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap 10 KL	200.000,-	-	200.000,-	-
	b) Kapasitas selebihnya dari 1000 KL setiap 10 KL bagian dari 10 KL dihitung 10 KL	5.000,-	-	5.000,-	-
	c. Bentuk silinder datar				
	1. Kapasitas sampai dengan 10 KL	3.000,-	-	3.000,-	-
	2. Kapasitas lebih dari 10 KL dihitung sbb :				
	a) Kapasitas selebihnya dari 10 KL sampai dengan 50 KL setiap KL	200.000,-	-	200.000,-	-
	b) Kapasitas selebihnya dari 50 KL setiap KL. Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL	5.000,-	-	5.000,-	-
6	TANGKI UKUR GERAK				
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon				
	1. Kapasitas sampai dengan 5 KL	3.000,-	-	3.000,-	-
	2. Kapasitas lebih dari 5 Kl dihitung sebagai berikut :				
	a) 5 KL pertama	25.000,-	-	25.000,-	-
	b) Selebihnya dari 5 KL setiap 1 KL. Bagian dari KL dihitung 1 KL	25.000,-	-	25.000,-	-
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal				
	1. Kapasitas sampai dengan 50 KL	5.000,-	-	5.000,-	-
	2. Kapasitas > dari 50 KL dihitung sbb:				
	a) 50 KL pertama	90.000,-	-	90.000,-	-
	b) Selebihnya dari 50 KL sampai dengan 75 KL, setiap KL	90.000,-	-	90.000,-	-
	c) Selebihnya dari 75 KL sampai dengan 100 Kl setiap KL	3.000,-	-	3.000,-	-
	d) Selebihnya dari 100 KL sampai dengan 250 KL setiap KL	2.500,-	-	2.500,-	-
	e) Selebihnya dari 250 KL sampai dengan 500 KL setiap KL	2.000,-	-	2.000,-	-
	f) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap KL	1.500,-	-	1.500,-	-
	g) Selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 5000 KL setiap KL	1.000,-	-	1.000,-	-
	Bagian dari KL dihitung 1 KL tangki ukur gerak yang ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat				

	ALAT UKUR DARI GELAS				
7	a. Labu ukur, buret, dan pipet	700,-	-	700,-	-
	b. Gelas ukur	15.000,-	-	-	-
	ANAK TIMBANGAN				
8	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)				
	1) Sampai dengan 1 kg	15.000,-	-	-	500,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	2.000,-	500,-	1.500,-	1.000,-
	b. Ketelitian halus (F2 dan M1)				
	1) Sampai dengan 1 kg	3.000,-	1.000,-	2.000,-	1.000,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	2.000,-	1.000,-	1.500,-	1.500,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	4.000,-	1.500,-	3.000,-	
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)				
	1) Sampai dengan 1 kg	10.000,-	3.000,-	8.000,-	3.000,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	10.000,-	3.000,-	8.000,-	3.000,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	15.000,-	5.000,-	12.000,-	5.000,-
	TIMBANGAN				
9	a. Sampai dengan 3.000 kg				
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)				
	a) Sampai dengan 25 kg	20.000,-	8.000,-	17.500,-	8.000,-
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	8.000,-	500,-	4.000,-	500,-
	c) Lebih dari 150 kg sampai 500 kg	12.000,-	1.000,-	6.000,-	1.000,-
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	16.000,-	1.500,-	8.000,-	1.500,-
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	20.000,-	2.500,-	10.000,-	2.000,-
	2. Ketelitian halus (kelas II)				
	a) Sampai dengan 1 kg	25.000,-	5.000,-	14.000,-	3.500,-
	b). Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	15.000,-	5.000,-	8.000,-	4.000,-
	c) Lebih dari 25 kg sampai 100 kg	20.000,-	6.000,-	10.000,-	5.000,-
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	30.000,-	7.000,-	15.000,-	6.000,-
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	35.000,-	8.000,-	20.000,-	7.000,-
	b. Ketelitian khusus (kelas I)	40.000,-	10.000,-	25.000,-	8.000,-
	c. Lebih dari 3000 kg				
	1. Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	50.000,-	15.000,-	30.000,-	9.000,-
	2. Ketelitian khusus dan halus setiap ton	5.000,-	2.000,-	3.000,-	1.000,-
	d. Timbangan ban berjalan				
	1) Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	6.000,-	2.500,-	4.000,-	2.500,-
	2) Kapasitas 100 ton/h s/d 500 ton/h	125.000,-	50.000,-	125.000,-	50.000,-
	3) Kapasitas lebih dari 500 ton/h	250.000,-	100.000,-	250.000,-	100.000,-
	e. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 9a, b, dan c	350.000,-	150.000,-	350.000,-	150.000,-
10	METER TAKSI	10.000,-	-	5.000,-	-


11	SPEDOMETER	15.000,-	-	7.500,-	-
12	METER REM	15.000,-	-	7.500,-	-
13	TACHOMETER	30.000,-	-	15.000,-	-
14	THERMOMETER	6.000,-	-	3.000,-	-
15	DENSIMETER	6.000,-	-	3.000,-	-
16	VISKOMETER	6.000,-	-	3.000,-	-
17	ALAT UKUR LUAS	5.000,-	-	2.500,-	-
18	ALAT UKUR SUDUT	5.000,-	-	2.500,-	-
19	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK				
	a. Meter bahan bakar minyak				
	1. meter induk untuk setiap meja uji				
	a) sampai dengan 25 m ³ /h	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-
	b) lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb:				
	1) 25 m ³ /h pertama	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-
	2) selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	4.000,-	-	4.000,-	-
	3) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	2.000,-	-	2.000,-	-
	4) selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	1.000,-	-	1.000,-	-
	Bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h				
	2. Meter kerja				
	a. sampai dengan 15 m ³ /h	40.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	b. lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb:				
	1) 15 m ³ /h pertama	40.000,-	-	20.000,-	10.000,-
	2) selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	2.000,-	-	1.000,-	-
	3) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	1.000,-	-	500,-	-
	4) selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	500,-	-	500,-	-
	Bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h				
	3. Pompa Ukur BBM	40.000,-	10.000,-	20.000,-	5.000,-

20	ALAT UKUR GAS a. Meter induk 1) sampai dengan 100 m ³ /h 2) lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb: a) 100 m ³ /h pertama b) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h c) selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h d) selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /jam setiap 10 m ³ /h e) selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h b. Meter kerja 1) sampai dengan 50 m ³ /h 2) lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb: a) 50 m ³ /h pertama b) selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h c) selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h d) selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h e) selebihnya dari 2000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/alat ukur) d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri). Setiap alat perlengkapan e. Pompa ukur bahan gas (BBG), elpiji untuk setiap badan ukur.	20.000,- 20.000,- 1.000,- 500,- 200,- 100,- 2.000,- 2.000,- 200,- 150,- 100,- 50,- 100.000,- 20.000,- 20.000,-	10.000,- 10.000,- - - - - - - - - - 50.000,- 10.000,- 10.000,-	20.000,- 20.000,- 1.000,- 500,- 200,- 100,- 2.000,- 2.000,- 200,- 150,- 100,- 50,- 100.000,- 20.000,- 20.000,-	10.000,- 10.000,- - - - - - - - - - 50.000,- 10.000,- 10.000,-
21	METER AIR a. Meter Induk 1. Sampai dengan 15 m ³ /h 2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3. Lebih dari 100 m ³ /h b. Meter kerja 1. Sampai dengan 10 m ³ /h 2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3. Lebih dari 100 m ³ /h	20.000,- 40.000,- 50.000,- 2.500,- 5.000,- 10.000,-	10.000,- 20.000,- 25.000,- 250,- 2.000,- 5.000,-	20.000,- 40.000,- 50.000,- 2.500,- 5.000,- 10.000,-	10.000,- 20.000,- 25.000,- 250,- 2.000,- 5.000,-
22	METER LISTRIK (Meter kWh) a. Kelas 0,2 atau kurang 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa b. Kelas 0,5 atau kelas 1 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa c. Kelas 2 1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 22.a, b, dan c	40.000,- 12.000,- 5.000,- 1.500,- 3.000,- 1.000,-	15.000,- 5.000,- 2.000,- 600,- 1.200,- 400,-	40.000,- 12.000,- 5.000,- 1.500,- 3.000,- 1.000,-	15.000,- 5.000,- 2.000,- 600,- 1.200,- 400,-

5. UTTP yang ditera, tera ulang dan pengujian BDKT ditempat pakai atas permohonan pemilik :		
a. Pompa ukur BBM		100.000,-
b. Timbangan mekanik kapasitas :		
1. Sampai dengan 25 kg		25.000,-
2. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg		50.000,-
3. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg		75.000,-
4. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg		100.000,-
5. Lebih 1000 kg sampai dengan 3000 kg		125.000,-
c. Timbangan elektronik kapasitas :		
1. Sampai dengan 25 kg		50.000,-
2. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg		75.000,-
3. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg		100.000,-
4. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1000kg		125.000,-
5. Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg		250.000
d. Timbangan jembatan kapasitas :		
1. Lebih kecil dari 20000 kg		500.000,-
2. Dari 20000 kg – 50000 kg		750.000,-
3. Lebih dari 50000 kg – 100000 kg		1.000.000,-
e. Timbangan pengisian kapasitas :		
1. 1 kg – 200 kg		100.000,-
2. 201 kg – 500 kg		150.000,-
3. 501 kg – 1000 kg		350.000,-
4. 1001 kg – 5000 kg		750.000,-
f. Tangki ukur mobil kapasitas:		
1. Sampai dengan 5000 L		500.000,-
2. 5001 L – 8000 L		600.000,-
3. 8001 L – 16000 L		1.200.000,-
4. 16001 L – 24000 L		1.800.000,-
5. 24001 L – 32000 L		2.400.000,-
g. Meter arus kerja		250.000,-
h. Tangki ukur silinder		
1. Tangki ukur silinder datar		100,-
2. Tangki ukur silinder tegak		100,-
i. Meter kadar air		50.000,-
j. Ukuran arus		
1. Meter kWh 1 phasa		1.000,-
2. Meter kWh 3 phasa		11.500,-
3. Meter air rumah tangga		1.000,-
4. Meter air industri		187.500,-
k. Bejana ukur		
1. 5 L – 20 L		150.000,-
2. 50 L – 100 L		500.000,-
3. 200 L – 500 L		750.000,-
4. 1000 L – 5000 L		1.000.000,-
l. Meter taksi		50.000,-
m. Counter meter		25.000,-

	n. Pengujian BDKT : 1. Pengisian otomatis 2. Pengisian manual	50.000,- 25.000,-	
	6. Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)	5.000,-	
Struktur dan besarnya retribusi pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)			
	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pengujian BDKT menggunakan mesin pengisi / otomatis	kemasan	50.000,-
2.	Pengujian BDKT tidak menggunakan mesin / manual	kemasan	10.000,-

WALIKOTA BATAM


 AHMAD DAHLAN


LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
 NOMOR 8 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIEUSI
 JASA USAHA DAN RETRIBUSI
 PERIZINAN TERTENTU

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA ALAT
 LABORATORIUM KALIBRASI**

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Meter Kayu	Per alat	5.000,-	
2.	Alat Ukur Tinggi Orang	Per alat	25.000,-	
3.	Meter Saku	Per alat	25.000,-	
4.	Mistar Baja	Per alat	25.000,-	
5.	Ban Ukur L ≤ 20 m	Per alat	50.000,-	
6.	Ban Ukur L >20 m	Per alat	50.000,-	
7.	Depth Tape L ≤ 20 m	Per alat	50.000,-	
8.	Depth Tape L > 20 m	Per alat	50.000,-	
9.	Tongkat Ukur	Per alat	30.000,-	
10.	Salib Ukur	Per alat	30.000,-	
11.	Roda Ukur	Per alat	40.000,-	
12.	Meter Presisi & Komparator	Per alat	75.000,-	
13.	Tachometer	Per alat	75.000,-	
14.	Speedometer	Per alat	75.000,-	
15.	Gelas Ukur Kelas A	Per alat	43.000,-	
16.	Gelas Ukur Kelas B	Per alat	31.000,-	
17.	Gelas Ukur Tanpa Kelas	Per alat	26.000,-	
18.	Buret Kelas A Skala Majemuk	Per alat	25.000,-	
19.	Buret Kelas B Skala Majemuk	Per alat	20.000,-	
20.	Buret Tanpa Kelas Skala Majemuk	Per alat	20.000,-	
21.	Buret Kelas A Skala Tunggal	Per alat	15.000,-	
22.	Buret Kelas B Skala Tunggal	Per alat	15.000,-	
23.	Buret Tanpa Kelas Skala Tunggal	Per alat	50.000,-	
24.	Pipet Kelas A (Skala Majemuk)	Per alat	30.000,-	
25.	Pipet Kelas B (Skala Majemuk)	Per alat	20.000,-	
26.	Pipet Tanpa Kelas (Skala Majemuk)	Per alat	51.000,-	
27.	Pipet Kelas A (Skala Tunggal)	Per alat	31.000,-	
28.	Pipet Kelas B (Skala Tunggal)	Per alat	26.000,-	
29.	Pipet Tanpa Kelas (Skala Tunggal)	Per alat	26.000,-	
30.	Labu Ukur Kelas A	Per alat	86.000,-	
31.	Labu Ukur Kelas B	Per alat	63.000,-	
32.	Labu Ukur Tanpa Kelas	Per alat	51.000,-	
33.	Bejana Ukur Kelas I	Per alat	315.000,-	
34.	Bejana Ukur Kelas II	Per alat	259.000,-	
35.	Bejana Ukur Kelas II	Per alat	188.000,-	
36.	Bejana Ukur Kelas IV	Per alat	154.000,-	
37.	Takaran	Per alat	25.000,-	
38.	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak	Per alat	1.380.000,-	
39.	Tangki Ukur Tetap Silinder Datar	Per alat	690.000,-	
40.	Meter Air Jenis Orifis	Per alat	125.000,-	
41.	Meter Air Jenis Venturi	Per alat	125.000,-	
42.	Meter Air Jenis Nozzel	Per alat	125.000,-	
43.	Meter Air Jenis Vortex	Per alat	173.000,-	
44.	Meter Air Jenis Coriolis (Mass Flow)	Per alat	125.000,-	
45.	Meter Air Jenis Magnetic	Per alat	125.000,-	
46.	Meter Air Jenis Ultrasonic	Per alat	125.000,-	
47.	Meter Air Jenis Lainnya	Per alat	173.000,-	
48.	Master Meter Air	Per alat	173.000,-	
49.	Meter BBM Jenis Rotary Piston/Turbin	Per alat	188.000,-	
50.	Meter BBM Jenis Coriolis (Mass Flow)	Per alat	315.000,-	
51.	Meter BBM Jenis Magnetic	Per alat	259.000,-	

52.	Meter BBM Jenis Ultrasonic	Per alat	315.000,-	
53.	Meter BBM Jenis Lainnya	Per alat	259.000,-	
54.	Master Meter BBM	Per alat	315.000,-	
55.	Rotameter (Air, Gas, BBM)	Per alat	188.000,-	
56.	Anak Timbangan Kelas E1	Per alat	210.000,-	
57.	Anak Timbangan Kelas E2	Per alat	158.000,-	
58.	Anak Timbangan Kelas F1	Per alat	129.000,-	
59.	Anak Timbangan Kelas F2	Per alat	129.000,-	
60.	Anak Timbangan Kelas M1	Per alat	94.000,-	
61.	Anak Timbangan Kelas M1-2	Per alat	63.000,-	
62.	Anak Timbangan Kelas M2	Per alat	63.000,-	
63.	Anak Timbangan Kelas M2-3	Per alat	51.000,-	
64.	Anak Timbangan Kelas M3	Per alat	51.000,-	
65.	Unit Weight I Pemberat	Per alat	63.000,-	
66.	Mass Komparator	Per alat	300.000,-	
67.	Timbangan Kelas I	Per alat	250.000,-	
68.	Timbangan Kelas II	Per alat	200.000,-	
69.	Timbangan Kelas III, m ≤ 40 ton	Per alat	150.000,-	
70.	Timbangan Kelas III, m > 40 ton	Per alat	345.000,-	
71.	Timbangan Kelas III, m ≤ 1 ton	Per alat	205.000,-	
72.	Timbangan Kelas III, m > 1 ton	Per alat	250.000,-	
73.	Neraca A,B, C dan D	Per alat	400.000,-	
74.	Neraca E	Per alat	500.000,-	
75.	Timbangan Ban Berjalan	Per alat	690.000,-	
76.	Timbangan Curah/Hoper Scalae	Per alat	690.000,-	
77.	Timbangan Pengecek & Penyortir	Per alat	431.000,-	
78.	Crane Scale	Per alat	313000,-	
79.	Pressure Gauge	Per alat	125.000,-	

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
 NOMOR 8 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI
 JASA USAHA DAN RETRIBUSI
 PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Pelayanan pematangan hewan

No	Jenis Hewan	per berat badan(kg)/ekor	tarif (Rp)	Ket
1	Sapi/Kerbau	< 500	10000	
		> 500	15000	
2	Kambing/Domba	ekor	7500	
3	Unggas	ekor	50	

Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*antemortum*)

No	Jenis Hewan	berat (kg)	tarif (Rp)	Ket
1	Sapi/Kerbau	< 500	2500	
		> 500	5000	
2	Kambing/Domba	ekor	1500	
3	Unggas	ekor	50	

Pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (*postmortum*)

No	Jenis Hewan	berat (kg)	tarif (Rp)	Ket
1	Sapi/Kerbau	< 500	7500	
		> 500	10000	
2	Kambing/Domba	ekor	3500	
3	Unggas	ekor	100	

Pemeriksaan Ulang Kesehatan Daging Yang Masuk Ke Kota Batam Yang Tidak Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Dari Daerah Asal


No	Jenis Daging	Jenis Pemeriksaan	tarif / sample(Rp)	Ket
1	Sapi/Kerbau	Organoleptik dan Lab	15000	
2	Kambing/Domba		10000	
3	Unggas		10000	
4	Babi		15000	

Penitipan hewan/ternak di kandang RPH

No	Jenis Hewan	Tipe Kandang	tarif/hari (Rp)	Ket
1	Sapi/Kerbau	Kandang Penampungan	5000	
2	Kambing/Domba	Sementara	3500	

Jasa pengangkutan daging hewan dari RPH


Jenis Daging	Jarak (km)	Berat Daging (kg)	tarif (Rp)
Sapi/Kerbau/Kambing/Domba/Ayam	5 s/d 10	< 500	25000
		500 – 1000	35000
		> 1000	45000
	10 s/ 15	< 500	55000
		500 – 1000	65000
		> 1000	75000
	> 15	< 500	85000
		500 – 1000	95000
		> 1000	105000

WALIKOTA BATAM

 AHMAD DAHLAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI
JASA USAHA DAN RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

NO.	URAIAN	TARIF
1.	Izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan B	Rp. 7.500.000/ 3 tahun
2.	Izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan C	Rp. 15.000.000/3 tahun


WALIKOTA BATAM
AHMAD DAHLAN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
 NOMOR 8 TAHUN 2013
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI
 JASA USAHA DAN RETRIBUSI
 PERIZINAN TERTENTU

TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN/ HO

Perhitungan Retribusi Izin Gangguan (HO) :


Retribusi = (ILi x 30%) + (ILO x 20%) + (IG x 50%) x Luas Usaha x Tarif Dasar

URAIAN	TARIF DASAR (Rp)/m ²
Luas Usaha/Kegiatan :	
sampai dengan 100,00 m ²	Rp. 2.500,-
101,00 m ² - 500,00 m ²	Rp. 2.000,-
501,00 m ² - 1.000,00 m ²	Rp. 1.500,-
> 1.001,00 m ²	Rp. 1.000,-

BOBOT DAN SCOR MASING-MASING FAKTOR UNTUK MENGHITUNG TINGKAT PENGGUNAAN TARIF

No	URAIAN	BOBOT	SCOR
1.	INDEKS LINGKUNGAN (Ili)	30 %	
	a. Kawasan Industri		1.2
	b. Kawasan Pemukiman		1.1
	c. Kawasan Perkantoran		1.0
	d. Kawasan Perdagangan / Jasa		0.9
	e. Kawasan Pariwisata		0.8
2.	INDEKS LOKASI (Ilo)	20 %	
	a. Jalan Lokal (Damija s/d 30 m)		1.0
	b. Jalan Kolektor (Damija 30-70 m)		0.9
	c. Jalan Arteri (Damija diatas 70 m)		0.8
3.	INDEKS GANGGUAN (IG)	50 %	
	a. Besar		1.2
	b. Sedang / Menengah		1.0
	c. Kecil		0.8

WALIKOTA BATAM




AHMAD DAHLAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI
JASA USAHA DAN RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO.	URAIAN	TARIF
1.	Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUPT).	Rp. 2.000.000,-/izin
2.	Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya (SIUPB).	Rp. 2.000.000,-/izin
3.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI): a. Perusahaan perikanan skala kecil	1% x produktivitas kapal x harga patokan ikan
	b. Perusahaan perikanan skala besar	2,5% x produktivitas kapal x harga patokan ikan
4.	Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).	Rp. 500.000,-/izin

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN